



PENETAPAN

Nomor : 15/ Pdt.P/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili Perkara Perdata Permohonan telah membuat penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

RONALD H. WALLAH, Umur 40 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir Bitung 8 November 1982, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Kristen, Tempat Tinggal Kelurahan Madidir Unet Lingkungan V Kecamatan Madidir Kota Bitung, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Februari 2023 yang perkaranya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 3 Februari 2023 di bawah register permohonan No : 15/ Pdt.P/2023/PN.Bit yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Kerabat dari Orang Tua anak laki - laki bernama ABD. RAHMAN A yang lahir di Bolli tanggal 24 September 2001;
2. Bahwa ABD. RAHMAN A tersebut berkeinginan untuk mengikuti penerimaan Calon TNI Angkatan Darat tahun 2023 namun untuk mengikuti seleksi Penerimaan tersebut diperlukan adanya Wali sebagai salah satu Persyaratan Administrasi dalam Seleksi Penerimaan Calon TNI - AD tahun 2023;
3. Bahwa kedua orang tua ABD. RAHMAN A berada di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, oleh sebab itu kedua orang tua ABD. RAHMAN A telah memberikan mandat kepada Pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua wali dalam Seleksi Penerimaan Calon TNI - AD tahun 2023 tersebut dengan pertimbangan bahwa Pemohon berdomisili tepat di Kota Bitung dan Pemohon adalah Kerabat dari Orang Tua anak laki - laki ABD. RAHMAN A tersebut yang dipercaya untuk bertindak sebagai wali untuk mewakili kedua orang tua ABD. RAHMAN A;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2022 ABD. RAHMAN A berada di Kota Bitung dan bertempat tinggal di rumah Pemohon sehingga Pemohon bertanggung



jawab kepada anak tersebut yang berhubungan dengan kepentingan Seleksi Penerimaan Calon TNI - AD tahun 2023 tersebut, Pemohon di perlukan adanya Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Bitung;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq Hakim Pengadilan Negeri Bitung kiranya menerima dan menetapkan permohonan ini sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - Menetapkan pemohon Ronald H. Wallah sebagai wali dari anak laki - laki bernama ABD. RAHMAN A, Lahir di Bolli, Tanggal 24 September 2001, khusus untuk mengikuti penerimaan Calon TNI - AD tahun 2023 ;
 - Biaya permohonan menurut hukum ;
- Mohon keadilan

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RONALD HEINCE WALLAH, NIK 7172020811820001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RONALD HEINCE WALLAH, Nomor 7172020906080004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 707/Btg/P4/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota bitung tanggal 24 Juni 2005, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-05062014-0055 atas nama ABD. RAHMAN A, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7308115506750002 atas nama HASNI, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-5);



6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0284/093/XI/2016 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 24 Februari 2015 M, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-6);
7. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD ARSYAD, Nomor 7308111301110085, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Wali Nomor 140/70/DSB/I/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bolli tanggal 01 Januari 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7308112409010002 atas nama ABD. RAHMAN A., bermeterai cukup dan Fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7308110107700130 atas nama MUHAMMAD ARSYAD, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-10);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi HIDAR:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan ABD. Rahman A.;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan saat ini sehubungan dengan Surat Permohonan Wali yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan ABD. Rahman A, setahu saksi istri Pemohon bersaudara dengan Ayah dari ABD. Rahman A;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan ABD. Rahman A berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua ABD. Rahman A;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perwalian untuk ABD. Rahman A, setahu saksi karena saat ini ABD. Rahman A hendak masuk TNI Angkatan Darat;
- Bahwa ABD. Rahman A sudah lulus Sekolah Menengah atas;
- Bahwa setahu saksi ABD. Rahman A sudah tinggal dengan Pemohon sekitar 1 (satu) tahun;



- Bahwa saat ini orang tua ABD. Rahman A tinggal di Bolli, Kecamatan Ponre Kabupaten Bone;
 - Bahwa setahu saksi kebutuhan ABD. Rahman A saat ini dipenuhi oleh Pemohon dan istri Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan istrinya sudah menikah secara sah;
 - Bahwa orang tua kandung ABD. Rahman A tahu anaknya hendak masuk TNI Angkatan Darat dan telah memberikan wali kepada Pemohon;
 - Bahwa orang tua ABD. Rahman A tinggal jauh di Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone sehingga segala keperluan agar ABD. Rahman A dapat mengikuti Seleksi TNI Angkatan Darat memerlukan wali;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

2. Saksi IMELDA MARIANA SUMIGAR

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan ABD. Rahman A.;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan saat ini sehubungan dengan Surat Permohonan Wali yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan ABD. Rahman A, setahu saksi istri Pemohon bersaudara dengan Ayah dari ABD. Rahman A;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan ABD. Rahman A berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua ABD. Rahman A;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perwalian untuk ABD. Rahman A, setahu saksi karena saat ini ABD. Rahman A hendak masuk TNI Angkatan Darat;
- Bahwa ABD. Rahman A sudah lulus Sekolah Menengah atas;
- Bahwa setahu saksi ABD. Rahman A sudah tinggal dengan Pemohon sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini orang tua ABD. Rahman A tinggal di Bolli, Kecamatan Ponre Kabupaten Bone;
- Bahwa setahu saksi kebutuhan ABD. Rahman A saat ini dipenuhi oleh Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan istrinya sudah menikah secara sah;
- Bahwa orang tua kandung ABD. Rahman A tahu anaknya hendak masuk TNI Angkatan Darat dan telah memberikan wali kepada Pemohon;



- Bahwa orang tua ABD. Rahman A tinggal jauh di Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone sehingga segala keperluan agar ABD. Rahman A dapat mengikuti Seleksi TNI Angkatan Darat memerlukan wali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya agar Hakim Pengadilan Negeri Bitung Menetapkan pemohon Ronald H. Wallah sebagai wali dari anak laki - laki bernama ABD. RAHMAN A, Lahir di Bolli, Tanggal 24 September 2001, khusus untuk mengikuti penerimaan Calon TNI - AD tahun 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak akan mengajukan bukti dan saksi lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini maka haruslah dipandang telah termuat pula dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Ronald H. Wallah adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguji apakah permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Ronald H. Wallah telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-10 serta 2 (dua) orang saksi yakni : saksi HIDAR dan saksi IMELDA MARIANA SUMIGAR yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan keterangan saksi HIDAR dan saksi IMELDA MARIANA SUMIGAR, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon Ronald H. Wallah adalah Kerabat dari anak ABD. Rahman A dimana istri Pemohon berhubungan saudara dengan ayah dari ABD. Rahman A;

Menimbang, bahwa ABD. Rahman A pada awalnya berdomisili di Bolli demikian juga dengan orang tuanya yakni Muhammad Arsyad dan Hasni namun setelah lulus Sekolah Menengah Atas, ABD. Rahman A hendak mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI-AD di Manado hal ini sesuai dengan keterangan saksi HIDAR dan saksi IMELDA MARIANA SUMIGAR;



Menimbang, bahwa oleh karena orang tua ABD. Rahman A bertempat tinggal jauh di Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone maka ABD. Rahman A sejak Juni 2022 telah tinggal bersama-sama dengan Pemohon serta orang tua dari ABD. Rahman A telah membuat Surat Penyerahan Orang Tua Kepada Wali sebagaimana tertuang dalam bukti P-8;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan ketentuan administrasi yang ditentukan sebagai persyaratan dalam pengurusan surat-surat untuk mengikuti seleksi calon Prajurit TNI-AD di Manado maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama ABD. Rahman A tersebut khusus untuk mengikuti seleksi-seleksi penerimaan Prajurit TNI-AD di Manado Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka menurut Hakim permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta norma-norma yang hidup dimasyarakat karena permohonan pemohon cukup beralasan karena syarat untuk mengikuti tes penerimaan prajurit TNI-AD diperlukan persetujuan orang tua dalam segala urusan penerimaan prajurit TNI-AD untuk kelengkapan administrasi penerimaan Prajurit TNI-AD dimana dalam hal ini orang tua dari ABD. Rahman A berada di luar kota yaitu di Bolli sedangkan tes pemerimanaan prajurit TNI AD akan dilaksanakan di Manado sehingga untuk menggantikan orang tua untuk memberikan persetujuan dalam segala urusan penerimaan prajurit TNI-AD harus ada penetapan wali untuk menggantikan orang tua anak yang akan mengikuti Tes penerimaan prajurit TNI-AD tersebut, hal ini juga dikuatkan dengan bukti P-8 dimana orang tua ABD. Rahman A telah menandatangani Surat Penyerahan Orang Tua kepada Wali yakni Pemohon dengan alasan-alasan sehingga anak tersebut diserahkan kepada pemohon karena jauh dari orang tua, untuk mempermudah mengurus administrasi dan untuk mengikuti seleksi TNI-AD ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon, dapat dikabulkan oleh Hakim, hanya dalam hal Pemohon demi hukum dapat bertindak sebagai wali dari anak Laki-Laki yang bernama ABD. Rahman A yang lahir di Bolli pada tanggal 24 September 2001, khusus untuk mengikuti seleksi-seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Manado Tahun 2023;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum maupun fakta dipersidangan maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan berdasarkan hukum oleh karena itu dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon Ronald H. Wallah;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang dan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan pemohon Ronald H. Wallah sebagai wali dari anak laki - laki bernama ABD. RAHMAN A, Lahir di Bolli, Tanggal 24 September 2001, khusus untuk mengikuti penerimaan Calon TNI - AD tahun 2023 ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Jumat, tanggal **10 Februari 2023** oleh **YOSEFINA N. SINANU, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SILVANA MATTO,SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SILVANA MATTO,SH.MH

YOSEFINA N. SINANU,SH

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
- Biaya Materai	Rp. 10.000.-
- PNBP	Rp. 10.000.-
- Biaya Sumpah	Rp. 50.000.-
- Biaya proses	<u>Rp. 150.000.-</u>
Jumlah	Rp. 260.000.- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)